



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~412~~ /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PENETAPAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN, SERTA JARINGAN  
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH  
DI WILAYAH TALANG KELAPA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR  
DAN SEKITARNYA EKS PT. ADHYA TIRTA SRIWIJAYA SEBAGAI PENYERTAAN  
MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS TIRTA SRIWIJAYA MAJU  
(PERSERODA)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan mengembangkan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah Khususnya di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih di wilayah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Sekitarnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penyerahan barang berupa bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih di wilayah Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar dan sekitarnya Eks PT. Adhya Tirta Sriwijaya sebagai penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda), modal yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan Terbatas Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penyerahan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*

*hr*

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Direktur BUMD, BLUD, dan BMD di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Direktur Utama PT. Tirta Sriwijaya Maju (Perseroda) di Palembang